

Analisis Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Pada Dispenda Provinsi Kepulauan Riau

Kartika Pratiwi

Program Studi Akuntansi

Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam

Abstrak: Penelitian tugas akhir ini dilakukan di Dispenda Provinsi Kepulauan Riau yang berlokasi di Graha Kepri Lantai 4 Batam Centre. Penulisan tugas akhir ini untuk mengetahui bagaimana tata cara perhitungan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan bagaimana sanksi administrasi berupa bunga bagi keterlambatan pembayaran Pajak Air Permukaan. Data-data yang digunakan adalah tarif pajak air permukaan, NPA (Nilai Perolehan Air), volume pemakaian air dan bunga bagi sanksi administrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perhitungan pajak air permukaan berbeda karena NPA yang berbeda tiap daerah per klasifikasinya. Bagi keterlambatan pembayaran pajak air permukaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).

Kata Kunci: Pajak Air Permukaan, Nilai Perolehan Air, Sanksi Administrasi

1 Pendahuluan

Diberlakukannya sistem otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah akan lebih giat dalam membangun rumah tangga daerahnya sendiri. Hal ini secara otomatis akan memacu daerah dalam memaksimalkan pendapatan melalui pengenaan pajak daerah yang menjadi pendapatan asli daerah.

Untuk membiayai rumah tangga daerah tersebut, pemerintah sendiri telah menetapkan Undang-undang mengenai pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan ketetapan yang berlaku. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 34 Tahun 2008 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten. Pajak Provinsi tersebut terdiri dari: 1) Pajak Kendaraan Bermotor, 2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 4) Pajak Air permukaan, 5) Pajak Rokok.

Melalui pengenaan pajak terhadap fasilitas yang disebutkan diatas, salah satunya Pajak Air Permukaan yang menunjang bagi pemasukan anggaran rumah tangga daerah. Pengenaan pajak terhadap pemanfaatan Air Permukaan merupakan fasilitas potensial bagi Pendapatan Asli Daerah, untuk menopang pendapatan anggaran rumah tangga daerah sendiri. Hal ini sesuai dengan ketetapan yang berlaku dan sesuai dengan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

2 Tinjauan Pustaka

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia yang biasa kita kenal ada 3 (tiga), menurut Mardiasmo (2008), ketiga sistem pemungutan tersebut adalah:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparat perpajakan (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak ada pada fiskus.
- Wajib pajak bersifat pasif karena bukan dirinya sendiri yang menentukan besarnya pajak terutang.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak ini biasanya dipakai dalam menentukan PPh terutang wajib pajak. *Self Assessment System* ini muncul untuk memberi kepercayaan masyarakat agar mereka mau membayar pajak yang mereka hitung sendiri.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan pajak yang terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya,
- c. Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi saja.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pajak Air Permukaan

Pengertian Pajak Air Permukaan

Menurut Perda No. 08 Tahun 2011, dijelaskan pengertian pajak air permukaan sebagai berikut :

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud dengan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Objek Pajak Air Permukaan

Menurut Perda No. 08 Tahun 2011, objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dikecualikan dari objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah:

- a. Pengambilan Air Permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Pengambilan Air Permukaan oleh BUMN yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
- c. Pengambilan Air Permukaan untuk kepentingan pengairan, pertanian dan perikanan rakyat;
- d. Pengambilan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan ibadah.

Subjek Pajak Air Permukaan

Menurut Perda No. 08 Tahun 2011, Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Kepala Dinas pendapatan atas nama Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. Pemberian keringanan hanya dapat diberikan kepada yayasan yang bersifat sosial. Pemberian keringanan pajak kepada yayasan

paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pokok pajak terutang.

Permohonan keringanan harus diajukan secara tertulis paling lambat 3 bulan sejak tanggal ditetapkan pajak. Untuk mendapatkan keringanan dan atau pembebasan pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas Pendapatan dengan alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan serta dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Ketetapan Pajak atau dokumen pajak yang asli;
- b. Akta pendirian yayasan; dan
- c. Bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan atau pembebasan pajak, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Ketetapan Pajak Derah (SKPD);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- d. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima sudah memberi keputusan. Apabila setelah lewat waktu 12 bulan Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur tidak memberi keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan.

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan, yang disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi:

- a. Bukti Surat Ketetapan Pajak yang asli.
- b. Bukti Pembayaran Pajak yang asli.
- c. Perhitungan menurut Wajib Pajak.

Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu dilampaui Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 2 bulan pajak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

3 Metodologi penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah data mengenai pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Dari data-data yang ada, penulis akan menghitung berapa besar target yang didapat dari hasil pemungutan pajak air permukaan tersebut di setiap wilayah Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

4 Pembahasan

Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan Pelaporan Pemakaian Air

Setiap orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air permukaan wajib melaporkan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan kepada Dinas Pendapatan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), dan laporan tersebut ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Perhitungan dan Penetapan

Pajak dipungut berdasarkan ketetapan Gubernur. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air (NPA). Nilai Perolehan Air adalah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- a. Jenis sumber air.

- a. Lokasi sumber air.
- b. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- c. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
- d. Kualitas air.
- e. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air, dan
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Volume air diperoleh dari Laporan Wajib Pajak dan atau pendataan di lapangan oleh petugas KPPD/UPTD dan/atau berkoordinasi dengan Dinas Terkait. NPA dihitung secara periodik dan ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan faktor-faktor yang diperoleh melalui pendataan di lapangan, yang akan diatur dalam keputusan Gubernur tersendiri. Berdasarkan hasil laporan pemakaian dan/atau pemanfaatan air permukaan dari Wajib Pajak, KPPD/UPTD menetapkan besaran pajak dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya laporan tersebut. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak

Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.

Nilai Perolehan Air Permukaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Digunakan oleh Pertamina dan para kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp100,- (Seratus Rupiah) untuk Air Permukaan setiap m³.
- b. Digunakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangkit Tenaga Listrik ditetapkan sebesar Rp50,- (Lima Puluh Rupiah) untuk Air Permukaan setiap kwh.
- c. Digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan sebesar Rp100,- (Seratus Rupiah) untuk Air Permukaan setiap m³.
- d. PT Adhya Tirta Batam (PT ATB) selaku penyedia air masyarakat Batam ditetapkan sebesar Rp200,- (Dua Ratus Rupiah) untuk Air Permukaan setiap m³ dan harga tersebut akan ditinjau kembali paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemberlakuan Peraturan Gubernur ini.
- e. Untuk kawasan Industri yang berada di wilayah Batam, Bintan dan Tanjung Balai Karimun ditetapkan sebesar Rp1.000,-/m³ dan akan dilakukan peninjauan ulang dengan melihat perkembangan ekonomi (*Special Economic Zone*).
- f. Yang tidak termasuk point a s/d e pada pasal ini maka Nilai Perolehan Air Permukaan adalah sebagaimana berikut:

Tabel 1
Nilai Perolehan Air untuk Klasifikasi Non Niaga

NO	KABUPATEN/KOTA	NON NIAGA				
		0-51 m ³ (Rp. /m ³)	51-500 m ³ (Rp. /m ³)	501-1000 m ³ (Rp. /m ³)	1001-2500 m ³ (Rp. /m ³)	>2500 m ³ (Rp. /m ³)
1	KAB.KARIMUN Air Permukaan	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
2	KOTA BATAM Air Permukaan	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
3	KOTA TG.PINANG Air Permukaan	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
4	KAB.BINTAN Air Permukaan	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
5	KAB.NATUNA Air Permukaan	1.080	1.120	1.160	1.180	1.200
6	KAB.LINGGA Air Permukaan	1.080	1.120	1.160	1.180	1.200

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kepri

Tabel 2
Nilai Perolehan Air untuk Klasifikasi Niaga

NO	KABUPATEN/KOTA	NIAGA				
		0-51 m ³ (Rp. /m ³)	51-500 m ³ (Rp. /m ³)	501-1000 m ³ (Rp. /m ³)	1001-2500 m ³ (Rp. /m ³)	>2500 m ³ (Rp. /m ³)
1	KAB.KARIMUN Air Permukaan	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
2	KOTA BATAM Air Permukaan	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
3	KOTA TG.PINANG Air Permukaan	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
4	KAB.BINTAN Air Permukaan	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
5	KAB.NATUNA Air Permukaan	1.280	1.320	1.360	1.400	1.440
6	KAB.LINGGA Air Permukaan	1.280	1.320	1.360	1.400	1.440

Sumber: Pajak Daerah Provinsi Kepri

Tabel 3
Nilai Perolehan Air untuk Klasifikasi Industri

NO	KABUPATEN/KOTA	INDUSTRI				
		0-51 m ³ (Rp. /m ³)	51-500 m ³ (Rp. /m ³)	501-1000 m ³ (Rp. /m ³)	1001-2500 m ³ (Rp. /m ³)	>2500 m ³ (Rp. /m ³)
1	KAB.KARIMUN Air Permukaan	2.000	2.050	2.100	2.200	2.300
2	KOTA BATAM Air Permukaan	2.000	2.050	2.100	2.200	2.300
3	KOTA TG.PINANG Air Permukaan	2.000	2.050	2.100	2.200	2.300
4	KAB.BINTAN Air Permukaan	2.000	2.050	2.100	2.200	2.300
5	KAB.NATUNA Air Permukaan	1.440	1.520	1.560	1.600	1.720
6	KAB.LINGGA Air Permukaan	1.440	1.520	1.560	1.600	1.720

Sumber: Pajak Daerah Provinsi Kepri

Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Penetapan besar pajak berdasarkan tarif progresif.
2. Klasifikasi pemakaian air berdasarkan pembagian wilayah zonasi area pelayanan.
3. Kelompok/jenis pemanfaatan dan penggunaan air ditetapkan dengan 3 (tiga) kategori:
 - a. Non Niaga: pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang kegiatan menggunakan

air dengan tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

- b. Niaga: pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang kegiatan menggunakan air dengan bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
- c. Industri: pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang kegiatan menggunakan air dengan air sebagai bahan baku yang produk akhirnya berbentuk minuman.

Pembayaran dan Penagihan

Wajib Pajak membayar pajak menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD/ Surat Tanda Setoran (STS) dilakukan di Kantor Kas Daerah, Pemegang Kas khusus Penerima pada KPPD/UPTD atau ke rekening Pemerintah Daerah pada Bank persepsi yang ditunjuk paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya. Bentuk dan isi SSPD ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Kepala KPPD/UPTD dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila:

1. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Bagi Hasil Air Permukaan

Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Provinsi dan 50% (lima puluh persen) untuk Kabupaten/Kota.

Perhitungan Pajak Air Permukaan

Tata Cara Perhitungan Pengenaan Pajak Air Permukaan

Perhitungan pajak air permukaan, harus dilihat tata cara yang diperlukan dalam perhitungan tersebut. Adapun tata cara dalam perhitungan pajak air permukaan adalah:

- a. Diketuainya jumlah *volume* air yang dipakai oleh wajib pajak dalam satuan kubik. Hal ini sangat penting diketahui dalam perhitungan pajak air permukaan.
- b. Nilai Perolehan Air (NPA) sebagai acuan dalam perhitungan pajak air permukaan. NPA

dikategorikan sesuai dengan bentuk pemakaian volume airnya. NPA tiap-tiap daerah berbeda, sesuai dengan kebijakan Gubernur Provinsi Kepri.


- c. Hal yang harus diketahui selanjutnya yaitu tarif. Tarif dalam perhitungan pajak air permukaan ini sebesar 10%.

Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan

Berikut ini perhitungan pajak air permukaan sesuai dengan daerah-daerah yang ada di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau antara lain Batam, Tanjungpinang, Tanjung Batu dan Kijang, beserta analisis perhitungan dari masing-masing daerah tersebut. Menampilkan juga daftar penerimaan pajak air permukaan tiap bulannya selama setahun dari masing-masing daerah yang ada di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Analisis Perhitungan Pajak Air Permukaan untuk Kota Batam dapat dilihat sebagai berikut:

Dari perhitungan pajak air permukaan yang dihitung dari masing-masing klasifikasi diatas, dapat kita analisis untuk kota Batam. Jumlah dari masing-masing perhitungan mempunyai perbedaan, untuk klasifikasi niaga besarnya pajak terutang yaitu Rp553.300, untuk klasifikasi non niaga besarnya pajak terutang yaitu Rp741.500 dan klasifikasi industri Rp1.112.250. Dilihat dari besarnya pajak terutang, bagian klasifikasi industri pajak terutangnya lebih besar dibandingkan oleh klasifikasi non niaga dan niaga. Hal ini disebabkan oleh NPA untuk klasifikasi industri lebih besar dibandingkan dengan klasifikasi niaga dan non niaga.




Grafik 1

Penerimaan Pajak Air Permukaan untuk Kota Batam Tahun 2012

Sumber: Bidang Pajak Dispenda Provinsi Kepri

Analisis Perhitungan Pajak Air Permukaan untuk Kota Tanjungpinang dapat dilihat sebagai berikut: Dari perhitungan pajak air permukaan yang dihitung dari masing-masing klasifikasi diatas, dapat kita analisis untuk Kota Tanjungpinang. Jumlah dari masing-masing perhitungan mempunyai perbedaan, untuk klasifikasi non niaga besarnya pajak terutang yaitu Rp86.300, untuk

klasifikasi niaga besarnya pajak terutang yaitu Rp123.250 dan klasifikasi industri Rp122.750. Dilihat dari besarnya pajak terutang, bagian klasifikasi industri pajak terutangnya lebih besar dibandingkan oleh klasifikasi non niaga dan niaga. Hal ini disebabkan oleh NPA untuk klasifikasi industri lebih besar dibandingkan dengan klasifikasi niaga dan non niaga.




Grafik 2
Penerimaan Pajak Air Permukaan untuk Kota Tanjungpinang Tahun 2012
 Sumber: Bidang Pajak Dispenda Provinsi Kepri

Analisis Perhitungan Pajak Air Permukaan untuk Tanjung Batu (Kundur) dapat dilihat sebagai berikut:

Dari perhitungan pajak air permukaan yang dihitung dari masing-masing klasifikasi diatas, dapat kita analisis untuk Tanjung Batu (Kundur). Jumlah dari masing-masing perhitungan mempunyai perbedaan, untuk klasifikasi non niaga besarnya pajak terutang yaitu Rp2.824.400, untuk

klasifikasi niaga besarnya pajak terutang yaitu Rp3.181.440 dan klasifikasi industri Rp3.837.980. Dilihat dari besarnya pajak terutang, bagian klasifikasi industri pajak terutangnya lebih besar dibandingkan dengan klasifikasi non niaga dan niaga. Hal ini disebabkan oleh NPA untuk klasifikasi industri lebih besar dibandingkan dengan klasifikasi niaga dan non niaga.




Grafik 3
Penerimaan Pajak Air Permukaan untuk Tanjung Batu Tahun 2012
 Sumber: Bidang Pajak Dispenda Provinsi Kepri

Analisis Perhitungan Pajak Air Permukaan untuk Kijang dapat dilihat sebagai berikut:

Dari perhitungan pajak air permukaan yang dihitung dari masing-masing klasifikasi diatas, dapat kita analisis untuk Kijang. Jumlah dari masing-masing perhitungan mempunyai perbedaan, untuk klasifikasi non niaga besarnya pajak terutang yaitu Rp226.250, untuk klasifikasi niaga besarnya

pajak terutang yaitu Rp275.350 dan klasifikasi industri Rp321.700. Dilihat dari besarnya pajak terutang, bagian klasifikasi industri pajak terutangnya lebih besar dibandingkan oleh klasifikasi non niaga dan niaga. Hal ini disebabkan oleh NPA untuk klasifikasi industri lebih besar dibandingkan dengan klasifikasi niaga dan non niaga.



Grafik 4

Penerimaan Pajak Air Permukaan Untuk Kijang Tahun 2012

Sumber: Bidang Pajak Dispenda Provinsi Kepri

Penetapan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Untuk mengetahui perbandingan penetapan target penerimaan pajak air permukaan dengan realisasi penerimaan pajak air permukaan. Target penerimaan pajak air permukaan untuk tahun anggaran 2012 yang telah ditetapkan oleh Dispenda Provinsi Kepri adalah Rp3.500.000.000, sedangkan realisasi penerimaan pajak air permukaan hanya sebesar Rp2.695.009.624. Dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak air permukaan tidak mencapai target, persentase realisasi dari target hanya sebesar 77%.

Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara wajib pajak dengan pihak penerimaan pajak sehingga tidak tercapai, sistem penagihannya belum aktif karena pada Tahun 2012 masih diterapkannya *self assesment system*, yaitu wajib pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri. Rekapitulasi realisasi penerimaan pajak air permukaan Tahun 2012 tiap daerah di wilayah provinsi kepri dapat dilihat sebagai berikut:

Pengenaan Sanksi Administrasi Untuk Keterlambatan Pembayaran Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Pembayaran dan Penagihan

Kepala KPPD dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila:

- Pajak dalam tahun berjalan tidak kurang bayar.
- Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah. Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Keterlambatan pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pokok pajak yang harus dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Terhadap pajak terutang, Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan kepada Dinas Pendapatan untuk mengangsur atau menunda pembayaran. Surat Permohonan diajukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggung jawabkan serta harus melampirkan Surat Pernyataan bahwa pajak yang terutang akan dilunasi.

Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Kepala Dinas Pendapatan karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- Membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan
- Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD dan STPD, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas. Kepala Dinas Pendapatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima, sudah harus memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Kepala Dinas Pendapatan tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

Perhitungan Sanksi Administrasi Bagi Keterlambatan Pembayaran Pajak Air Permukaan.

Keterlambatan pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%. Berikut ini dapat dilihat Perhitungan Sanksi Administrasi bagi keterlambatan Pembayaran Pajak Air Permukaan:

Perhitungan:

Bunga = 2%

Jumlah Pokok Pajak = Rp620.000

Jumlah yang harus dibayar:

Bunga x Jumlah Pokok Pajak =

2% x Rp620.000 = Rp.12.400

Pada penerimaan pajak air permukaan tidak pernah dikenakan sanksi administrasi, dikarenakan wajib pajak tidak pernah telat dalam membayar pajak air permukaan sehingga sanksi administrasi ini tidak pernah dijalankan. Selama ini ketentuan dalam pemberian sanksi administrasi hanya tertulis pada Peraturan Gubernur saja, pemberian sanksi administrasi lebih banyak dikenakan pada pajak daerah yang lain seperti PKB dan BBN-KB.

5 Kesimpulan

Hasil data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan pajak air permukaan, harus dilihat tata cara yang diperlukan dalam perhitungan tersebut. Adapun tata cara dalam perhitungan pajak air permukaan adalah:

a. Diketuainya jumlah *volume* air yang dipakai oleh wajib pajak dalam satuan kubik. Hal ini sangat penting diketahui dalam perhitungan pajak air permukaan.

b. Nilai Perolehan Air (NPA) sebagai acuan dalam perhitungan pajak air permukaan. NPA dikategorikan sesuai dengan bentuk pemakaian volume airnya. NPA tiap-tiap

daerah berbeda, sesuai dengan kebijakan Gubernur Provinsi Kepri.

- c. Hal yang harus diketahui selanjutnya yaitu tarif. Tarif dalam perhitungan pajak air permukaan ini sebesar 10%.
2. Target penerimaan pajak Air Permukaan untuk tahun anggaran 2012 yang telah ditetapkan oleh Dispenda Provinsi Kepri adalah Rp3.500.000.000, sedangkan realisasi penerimaan pajak air permukaan sebesar Rp2.695.009.624. Dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak air permukaan tidak mencapai target, persentase realisasi dari target hanya sebesar 77%.
3. Keterlambatan pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pokok pajak yang harus dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail, Tjip. (2007). *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta.
- Mardiasmo, 2008, *Perpajakan Edisi Revisi*, CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 08 Tahun 2011. *Tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2012. *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. *Tentang Pajak Daerah*.
- Republika Indonesia. *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Jakarta.
- , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- , Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- , Undang-Undang Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*.